



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susilawati alias Ici binti Tahar (Alm)
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT 01/RW 01, Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 dan diperpanjang pada tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Penyidik dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Penyidik dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



9. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
10. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
11. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Potianak sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hidayat IT, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 381/Pen.Pid/2024/PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUSILAWATI Alias ICI Binti TAHAR (Alm)** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **6 bulan** penjara;



- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone Xr warna hitam.

Dirampas untuk di Musnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk di Negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan di persidangan, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa tidak terlibat dalam jual beli narkoba melainkan Terdakwa hanya korban dari Sdr. Rafli yang juga ditahan bersama-sama dengan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Di samping itu, Sdr. Rafli sudah mengakui bahwa barang bukti adalah miliknya dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-110/O.1.13/Enz.2/ 07/2024 tertanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **SUSILAWATI Alias ICI Bin TAHAR (Alm)** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rafly Alias Rafly Bin Bista Rizal (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar Pukul 13.20 WIB atau setidaknya



pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Ruko milik Terdakwa Susilawati yang beralamat di Jalan Gajahmada, RT 01/RW 01, Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. yaitu berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi sabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa Susilawati, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar Pukul 13.20 WIB bertempat Ruko milik Terdakwa Susilawati yang beralamat di Jalan Gajahmada, RT 01/RW 01, Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat Saksi George dan Saksi Arie Ardianto yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Ketapang melakukan penangkapan kepada Terdakwa Susilawati dan Saksi Muhammad Rafly kemudian dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa Susilawati dan Saksi Muhammad Rafly tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Susilawati dan ditemukan dibawah pintu keluar pelantaran 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, disamping luar rumah bagian belakang ditemukan dompet warna pink yang didalamnya berisi 6 (enam) paket klip plastic narkoba jenis sabu, didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu, ½ (setengah) butir pil narkoba jenis extacy warna cream, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu), 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam, dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Saksi Muhammad Rafly menjelaskan apabila barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu, ½ (setengah) butir pil narkoba jenis extacy warna cream, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu), 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam, dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan miliknya, yang mana Saksi Muhamad Rafly mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis extacy warna cream Saksi Muhamad Rafly dapatkan dari Terdakwa Susilawati dengan cara Saksi Muhamad Rafly menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Susilawati kemudian Terdakwa Susilawati menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis extacy warna cream kepada Saksi Muhamad Rafly sedangkan 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu Saksi Muhamad Rafly dapatkan dari seseorang yang bernama Dani (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima secara gratis. Selanjutnya Saksi Muhamad Rafly menjelaskan apabila barang bukti 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, disamping luar rumah bagian belakang ditemukan dompet warna pink yang didalamnya berisi 6 (enam) paket klip plastic narkotika jenis sabu, didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan istri Saksi Muhamad Rafly yakni Terdakwa Susilawati.

----- Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koprasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, didapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat: 0,3527 Gram netto dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak. -----

-----Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Muhammad Rafly berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Nomor: B/036/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tertanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal diketahui 1 (satu) kantong klip Narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 0,0798 (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram netto dan 1 (satu) butir extacy dengan berat 0,1942 (nol koma satu Sembilan empat dua) gram netto.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LHU – 107.K.05.16.24.0277.K, tanggal 4 April 2024 di dapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kristal putih narkoba jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Narkoba golongan 1 menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0279 tertanggal 04 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berat 0,0219 (nol koma nol dua satu sembilan) gram netto yang merupakan penyisihan dari barang bukti Terdakwa Rafly didapat kesimpulan yakni mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Susilawati dan Saksi Muhammad Rafly dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba. ----**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SUSILAWATI Alias ICI Bin TAHAR (Alm)** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rafly Alias Rafly Bin Bista Rizal (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar Pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Ruko milik Terdakwa Susilawati yang beralamat di Jalan Gajahmada, RT 01/RW 01, Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**. yaitu berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi sabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa Susilawati, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar Pukul 13.20 WIB bertempat bertempat Ruko milik Terdakwa Susilawati yang beralamat di Jalan Gajahmada, RT 01/RW 01, Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat Saksi George dan Saksi Arie Ardianto yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Ketapang melakukan penangkapan kepada Terdakwa Susilawati dan Saksi Muhamad Rafly kemudian dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa Susilawati dan Saksi Muhamad Rafly tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Susilawati dan ditemukan dibawah pintu keluar pelantaran 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, disamping luar rumah bagian belakang ditemukan dompet warna pink yang didalamnya berisi 6 (enam) paket klip plastic narkoba jenis sabu, didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu, ½ (setengah) butir pil narkoba jenis extacy warna cream, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu), 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam, dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Saksi Muhamad Rafly menjelaskan apabila barang bu berupa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu, ½ (setengah) butir pil narkoba jenis extacy warna cream, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu), 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam, dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan miliknya, yang mana Saksi Muhamad Rafly mendapatkan ½ (setengah) butir pil narkoba jenis extacy warna cream Saksi Muhamad Rafly dapatkan dari Terdakwa Susilawati dengan cara Saksi Muhamad Rafly menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Susilawati kemudian Terdakwa Susilawati menyerahkan ½ (setengah) butir pil narkoba jenis

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy warna cream kepada Saksi Muhamad Rafly sedangkan 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu Saksi Muhamad Rafly dapatkan dari seseorang yang bernama Dani (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima secara gratis. Selanjutnya Saksi Muhamad Rafly menjelaskan apabila barang bukti 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, disamping luar rumah bagian belakang ditemukan dompet warna pink yang didalamnya berisi 6 (enam) paket klip plastic narkotika jenis sabu, didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan istri Saksi Muhamad Rafly yakni Terdakwa Susilawati.

----- Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koprasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, didapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat: 0,3527 Gram netto dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak. -----

-----Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Muhammad Rafly berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Nomor: B/036/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tertanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal diketahui 1 (satu) kantong klip Narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 0,0798 (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram netto dan 1 (satu) butir extacy dengan berat 0,1942 (nol koma satu Sembilan empat dua) gram netto.

-----Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LHU – 107.K.05.16.24.0277.K, tanggal 4 April 2024 di dapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0279 tertanggal 04 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berat 0,0219 (nol koma nol dua satu sembilan) gram netto yang merupakan penyisihan dari barang bukti Terdakwa Rafly didapat kesimpulan yakni mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). -----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Susilawati dan Saksi Muhammad Rafly dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Ardianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena saksi dan beberapa rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib bertempat di ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa awalnya Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di ruko milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya segera menuju ke ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD RAFLY Alias RAFLY Bin BISTA, kemudian saksi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam ruko miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. George Seftri Harsono Assa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena saksi dan beberapa rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib bertempat di ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di ruko milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya segera menuju ke ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD RAFLY Alias RAFLY Bin BISTA, kemudian saksi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam ruko miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Damianus bin Djamik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di ruko milik Terdakwa yang berlokasi di tikungan Jl. Gajahmada Rt. 001 Rw. 001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah dipanggil oleh anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat saksi datang ruko tersebut, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian. Kemudian saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait proses penggeledahan terhadap Terdakwa saja, namun saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Muhamad Rafly alias Rafly bin Bista Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena saksi dan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah terkait perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib bertempat di ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa saksi juga ikut tinggal di ruko tersebut karena saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi warna cream;
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream tersebut adalah milik saksi untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap secara bersamaan di ruko tersebut;
- Bahwa awalnya saat saksi digeledah badan, pihak kepolisian tidak menemukan barang berupa narkoba, namun pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut dilakukan, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream di dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96 ditemukan di lantai depan lemari, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam ditemukan di dapur, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari Sdr. Sahril dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis ekstasi warna cream dari Sdr. Rully dan bukan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Sdr. Sahril karena diberi secara gratis, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis ekstasi tersebut saksi beli dari Sdr. Rully seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyimpan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di dalam tas selempang milik saksi berwarna abu-abu dan menyimpan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis extacy warna cream di dalam kotak rokok era warna merah putih;
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis ekstasi warna cream tersebut rencananya akan saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, namun terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, dibuat dan ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A dan dilakukan Penimbangan oleh Juliandi, S.Si selaku Penera Pertama yang telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika dengan total berat bersih (netto) adalah 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0272 tanggal 4 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 Tahun 2022);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/381/YANMED.440/III/2024 atas nama Susilawati alias Ici binti Tahar

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tanggal 1 April 2024 dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian karena menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib di rumah toko atau ruko milik Terdakwa yang beralamat di tikungan Jl Gajahmada Rt 01/Rw 01 Desa Kalinilam Kec Delta Pawan Kab Ketapang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya narkoba yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di ruko milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) klip narkoba di dekat pintu pelantaran dan di dekat Terdakwa membersihkan sayur juga ditemukan satu buah kantong kresek warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) rupiah dan satu buah dompet kecil warna pink berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih dan satu bendel klip plastik kosong dan tidak jauh dari tempat ditemukan barang tersebut juga terdapat 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam milik Terdakwa. Kemudian di dalam dapur dekat pintu belakang ruko milik Terdakwa tersebut juga ditemukan satu klip plastik berisi serbuk kristal dan di kamar mandi ditemukan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang narkoba tersebut milik siapa, namun untuk Iphone XR tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu soal isi chat yang ada di Iphone XR milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD RAFLI adalah suami Terdakwa yang menikah secara siri, dan juga ditangkap bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, sedangkan Sdr. SAHRIL yang merupakan kakak dari Terdakwa ditangkap di ruko miliknya yang lokasinya berada di sebelah ruko milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafly oleh Saksi George dan Saksi Arie beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib bertempat di ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar tersebut;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rafly terlebih dahulu di rumah milik Terdakwa. Lalu pada saat Saksi Rafly digeledah badan, pihak kepolisian awalnya tidak menemukan barang berupa narkoba, namun pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut dilakukan, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ekstasi warna cream, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis ekstasi warna cream di dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96 ditemukan di lantai depan lemari, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam ditemukan di dapur, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Saksi Rafly pada bagian samping sebelah kanan;
- Bahwa di samping itu juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian diketahui barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut merupakan milik dari Saksi Rafly dan Terdakwa juga turut mengetahui Saksi Rafly memang menyimpan narkotika berupa sabu dan ekstasi tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafly tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut rencananya akan digunakan oleh Saksi Rafly bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, dibuat dan ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A dan dilakukan Penimbangan oleh Juliandi, S.Si selaku Penera Pertama yang telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba, maka diketahui total berat bersihnya (netto) adalah 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0272 tanggal 4 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 29 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Susilawati alias Ici binti Tahar (Alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor: PDM-110/O.1.13/Enz.2/07/2024 tertanggal 1 Agustus 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Susilawati alias Ici binti Tahar (Alm) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dilakukan maka perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Konsep ini sejalan dan berkaitan erat dengan asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali didasarkan pada ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan atau memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum maka perlu merujuk pada ketentuan yang berlaku dan secara khusus mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa batu uji yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perlu dilihat pada tujuan penggunaan narkotika yang diperbolehkan secara hukum, yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur secara tegas bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Lebih lanjut, mengenai penggunaan Narkotika Golongan I juga telah diatur secara khusus pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai penyerahan narkoba yang hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai berikut:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dengan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkoba yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian menggunakan Narkoba diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang, sehingga perbuatan yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dengan tujuan tertentu, sehingga apabila pelaku merupakan pihak yang tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka perbuatan yang demikian dapat dikatakan telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan" yang pemenuhannya bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Memiliki" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;



Menimbang, bahwa “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tercantum secara rinci dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafly oleh Saksi George dan Saksi Arie beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib bertempat di ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di ruko milik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rafly terlebih dahulu di rumah milik Terdakwa. Lalu pada saat Saksi Rafly digeledah badan, pihak kepolisian awalnya tidak menemukan barang berupa narkoba, namun pada saat pengeledahan terhadap rumah tersebut dilakukan, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream di dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96 ditemukan di lantai depan lemari, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam ditemukan di dapur, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Saksi Rafly pada bagian samping sebelah kanan;

Menimbang, bahwa di samping itu juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, dibuat dan ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A dan dilakukan Penimbangan oleh Juliandi, S.Si selaku Penera Pertama yang telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika, maka diketahui total berat bersih (netto) dari narkotika jenis sabu yang telah disita dari Terdakwa adalah 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0272 tanggal 4 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 Tahun 2022). Dengan demikian, barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram yang disita dari Terdakwa adalah merupakan metamfetamin atau narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut kemudian diketahui barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut merupakan milik dari Saksi Rafly, sedangkan Terdakwa juga turut mengetahui Saksi Rafly memang menyimpan narkotika berupa sabu dan ekstasi tersebut di rumah Terdakwa. Di samping itu, Terdakwa dan Saksi Rafly juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut rencananya akan digunakan oleh Saksi Rafly bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Metamfetamina tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, secara jelas terungkap pula di persidangan bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rafly menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Metamfetamina tersebut bukan untuk digunakan dengan tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang, melainkan rencananya untuk digunakan sendiri, meskipun Terdakwa mengaku dia tidak ikut memiliki

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rafly menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut di rumah Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah disebutkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya. Adapun barang-barang yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut termasuk juga di dalamnya adalah barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto yang ditemukan di bawah pintu keluar pelataran dari rumah Terdakwa, dan kemudian disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Rafly mengaku seluruh barang-barang berupa narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa termasuk 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto tersebut adalah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafly. Meski demikian, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Saksi Rafly di dalam rumahnya, karena tujuan Saksi Rafly menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka secara jelas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rafly tersebut telah cukup menunjukkan adanya persengkongkolan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba berupa menyimpan narkoba jenis shabu. Adapun bentuk kesepakatan ini terlihat dari perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Rafly memang menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi di dalam rumah Terdakwa, namun Terdakwa dengan pengetahuannya tersebut Terdakwa tidak melarang dan justru berencana untuk ikut menggunakannya bersama dengan Saksi Rafly;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/381/YANMED.440/III/2024 atas nama Susilawati alias Ici binti Tahar (Alm) tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya menunjukkan hasil di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine. Hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup memberikan petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui mengenai narkoba yang disimpan di dalam rumahnya tersebut, serta turut mengetahui bahwa Saksi Rafly memiliki dan menyimpannya, karena Terdakwa memang ikut menggunakan narkoba yang disimpan oleh Saksi Rafly di dalam rumah Terdakwa tersebut atas sepengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa dan Sdr. Roby tersebut termasuk dalam pengertian "permufakatan jahat" dikarenakan perbuatan berupa menyimpan shabu dan ekstasi tersebut dilakukan oleh Saksi Rafly bersama dengan Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama, sehingga hal ini menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan melakukan suatu tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim turut mempertimbangkan ternyata sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika, namun hukuman tersebut tidak juga membuat Terdakwa sepenuhnya berhenti terlibat dengan narkotika, dan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya Terdakwa justru melakukan pengulangan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam pembelaannya juga menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jual beli narkotika melainkan Terdakwa hanya korban dari Sdr. Rafli yang juga ditahan bersama-sama dengan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, serta barang bukti yang ditemukan ada di rumah Terdakwa adalah milik Saksi Rafly dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam pertimbangan unsur di atas yang pada pokoknya sekalipun di persidangan tidak pernah terbukti adanya perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa, namun faktanya Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rafly memang menyimpan narkotika berupa sabu dan ekstasi di dalam rumah Terdakwa. Adapun di persidangan juga terungkap bahwa narkotika tersebut hendak digunakan oleh Saksi Rafly dan Terdakwa secara bersama-sama. Lebih lanjut, Majelis Hakim turut mempertimbangkan keterangan dari Saksi Rafly yang merupakan suami siri dari Terdakwa, yang di persidangan cenderung menutup-nutupi keterlibatan Terdakwa atas tindak pidana narkotika yang didakwakan kepadanya. Meski demikian, Majelis Hakim dengan mencermati alat bukti yang diajukan di persidangan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa memang terlibat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukannya bersama-sama dengan Saksi Rafly berupa menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya pembelaan serta permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara. Adapun terkait pasal yang dikenakan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, serta Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam dan uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang masing-masing merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susilawati alias Ici binti Tahar (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan Hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31